

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 6 No 1 Tahun 2024, p 56-72

Article

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo

Joko Setyoko^{1*}, Ronal Dison², Aris Romadin³

¹²³ Universitas Muara Bungo, Indonesia

* Correspondence Author: jokosetyoko@gmail.com

Abstract: *Based on Law Number 22 of 2009 Article 74 concerning Road Transport Traffic. So the Jambi Provincial Government is holding a motor vehicle tax reduction program as a form of government support in easing the burden on the community in paying off tax arrears. In addition to exemption from fines and basic tax discounts, the Provincial Government also provides basic tax discounts and Mandatory Road Traffic Accident Fund Contributions (SWDKLLJ) as well as free principal and fines from transfer fees for motor vehicles II and auction vehicles with the aim of increasing Jambi Regional Original Income in the sector. Vehicle tax. In this case, UPT SAMSAT Bungo has implemented this program from the Governor of Jambi. Based on data obtained by researchers, it is known that from 2017 to 2021 the realization of Motor Vehicle Tax revenue at SAMSAT Bungo has always increased and exceeded the specified target. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the policies of the Jambi Provincial Government in the Motor Vehicle Tax whitening program at UPT SAMSAT Bungo from 2017 to 2021, as well as analyzing the supporting and inhibiting factors in implementing the program. This research uses descriptive qualitative research. The data sources used were primary and secondary data sources with a total of 6 informants. The results of this research were analyzed using Grindle's theory, which includes policy content variables and policy environment variables. The research results show that behind achieving the realization of motor vehicle tax there are still many factors that influence the level of taxpayer compliance in paying motor vehicle tax, there are influencing factors such as supporting factors and inhibiting factors that arise from agencies and from the mandatory SAMSAT in Bungo Regency.*

Keywords: *Whitening Program, Motor Vehicle Tax (PKB), and Original Regional Income (PAD)*

Abstrak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Maka Pemprov Jambi mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak. Selain pembebasan denda dan diskon pokok pajak, Pemprov juga memberikan diskon pokok pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta bebas pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor II dan kendaraan lelang dengan tujuan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jambi pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor. dalam hal ini UPT SAMSAT Bungo telah melaksanakan program dari Gubernur Jambi ini, berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai 2021 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Bungo selalu meningkat dan melebihi target yang ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Bungo dari tahun 2017 sampai 2021, serta menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan jumlah informan 6 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Grindle, yang meliputi variabel isi kebijakan

dan variabel lingkungan kebijakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dibalik tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor masih banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung maupun faktor penghambat yang muncul dari instansi dan dari wajib di SAMSAT Kabupaten Bungo.

Kata Kunci: Program Pemutihan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan berbagai sektor pembangunan yang ada di suatu daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah di dorong agar dapat mencari sumber penerimaan daerahnya guna mengisi keuangan daerah yang di gunakan untuk membiayai anggaran belanja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing (Ahmad, 2015). Sumber penerimaan daerah yang di gunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah di peroleh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sebagai konsekuensi dari keberlakuannya otonomi daerah. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah tingkat 1 di bagi 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok (Mahpudin & others, 2021). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat 1 yang di pungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran dan di bayar sekaligus dimuka. Pelayanan pajak merupakan salah satu pelayanan yang ada di Indonesia di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor. pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk dalam pajak daerah provinsi, kemudian menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor, pemerintah membentuk badan khusus yang bertugas mengurus pajak kendaraan bermotor. adapun instansi pemungut pajak kendaraan adalah SAMSAT dalam satu organisasi ini terdapat tiga instansi yang bekerja sama di dalamnya itu Jasa Raharja, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan pihak kepolisian.

Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat (Pandiangan, 2016). Terlebih lagi, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang besar dikarenakan transportasi merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Transportasi menjadi tuntutan dan keharusan bagi masyarakat karena memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Transportasi yang digunakan tidak hanya transportasi umum saja melainkan transportasi pribadi juga mulai banyak digunakan dengan pertimbangan kemudahan dan efisien. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi daripada yang lain.

Berbagai upaya dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta penerimaan pajak kendaraan bermotor telah dilakukan dengan berbagai alternatif seperti pengadaan unit pembantu yakni SAMSAT keliling, serta program pemutihan. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah untuk menarik wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan membebaskan

mereka dari sanksi keterlambatan pembayaran selama waktu tersebut (Artha, 2018). Dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. Pemutihan dipandang sebagai cara bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar tanpa dikenakan denda. Dengan demikian, inisiatif pemutihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran wajib pajak kendaraan bermotornya.

Pemprov Jambi mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak. Selain pembebasan denda dan diskon pokok pajak, Pemprov juga memberikan diskon pokok pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta bebas pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor II dan kendaraan lelang.

Tabel 1
Daftar Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Roda Dua dan Roda Empat di Provinsi Jambi

No	Tahun	Waktu Pelaksanaan
1	2017	1 Februari-29 April 2017
2	2018	18 Januari – 30 Juni 2018
3	2019	1 April- 31 September 2019
4	2020	6 Januari – 30 Juni 2020
5	2021	12 Agustus-30 November 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun 2017 sampai 2021 telah menetapkan keringanan pajak kendaraan bermotor atau yang dikenal pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan harapan dapat menarik minat masyarakat dalam membayar pajak (Brotodiharjo, 2003).

Kantor SAMSAT Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu tempat para wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Muara Bungo melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, juga turut menerapkan skema pemutihan pajak dengan harapan program pemutihan ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Roda Dua dan Roda Empat Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	355,840,448,000,00	416,706,232,791,00
2018	438,223,861,432,00	444,056,622,162,00
2019	439,753,923,505,00	457,833,100,330,00
2020	422,346,281,996,28	465,129,288,875,00
2021	481,509,751,333,00	510,370,054,254,00

Sumber Data: Laporan Tahunan PAD Prov Jambi 2021

Tabel 3
Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Tahun 2017-2021

Tahun	R2	R4	Jumlah
2017	516,832	155,595	672,427
2018	550,369	170,699	721,068
2019	533,067	174,135	707,202
2020	491,457	174,374	665,831
2021	496,861	179,565	676,426

Sumber Data: Laporan Tahunan PAD Prov Jambi 2021

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya pada Program Pemutihan. Dengan fokus

penelitian hanya pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bungo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemutihan Pajak

Pemutihan memiliki arti pembebasan pembayar pajak dari pajak tahun-tahun sebelumnya atas komoditas atau aset yang telah mereka miliki selama beberapa tahun. Pemerintah daerah menggunakan pengurangan pajak mobil untuk menarik pembayar pajak yang tertinggal dalam pembayaran pajak mereka agar segera melunasinya. Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan biasanya denda/sanksi pajak dihapuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya (Silalahi, 2012).

Strategi pemutihan pajak ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait program pemutihan pajak dengan menggunakan media komunikasi, antara lain media cetak seperti koran dan media sosial. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pemutihan pajak kendaraan oleh pemerintah merupakan upaya untuk memulihkan ketertiban bagi wajib pajak yang telah tertinggal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk jangka waktu yang lama. (Sugiyono, 2012) Kebijakan ini menjadi motivator bagi warga untuk menjadi wajib pajak yang bertanggungjawab.

Pengertian Pajak

Pajak telah menjadi fenomena umum yaitu sebagai sumber penerimaan negara, terutama di negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asa demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Pajak bahkan dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa besar kepedulian serta jiwa patriotisme masyarakat (warga negara) kepada bangsa dan negaranya.

Beberapa ahli keuangan negara, ekonomi, maupun perpajakan atau lembaga memberikan pengertian atau definisi tentang pajak. Diantaranya menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, guru besar "Hukum Pajak" Universitas Amsterdam, Belanda, "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Leroy Beaulieu Perancis, 1906) dalam bukunya "*Traite de la Sriece des Finances*" mengatakan "*L'impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitant ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernment*". (Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah).

Ciri-ciri Pajak

Dari paparan diatas dapat ditarik ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksa.
- b. Negara memungut pajak dan orang yang membayar pajak tidak akan merasakan imbalannya secara langsung.
- c. Pajak digunakan untuk mendanai biaya umum yang terkait dengan tanggung jawab negara untuk menjalankan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Salah satu sarana pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan penduduknya yaitu melalui pajak. Pajak memastikan bahwa manfaat kesejahteraan tidak hanya didistribusikan kepada segelintir orang terpilih, tetapi juga mengalir ke lapisan masyarakat yang paling rendah (*Trickle down*). Berikut ini merupakan empat fungsi dari pajak yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*) Penerimaan
Pemerintah membutuhkan dana untuk mendukung semua pengeluaran yang terkait dengan prosedur pemerintah baik yang terkait dengan normal maupun yang terkait dengan pembangunan (Suparno, 2017). Pajak adalah mekanisme penyetoran uang ke kas negara secara efisien sesuai dengan aturan perpajakan yang ada, dengan instrumen pajak berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk semua pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)
Pajak digunakan untuk mengendalikan atau menegakkan kebijakan pemerintah yang ditunjukan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi tertentu.
- c. Fungsi Stabilitas
 - a. pajak juga melayani tujuan menstabilkan dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseimbangan ekonomi suatu negara.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor seperti kendaraan beroda dua atau roda banyak serta gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan di dorong oleh peralatan teknis seperti motor atau perangkat konversi energi lain disebut sebagai pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak jenis ini masuk ke dalam jenis Pajak Provinsi dan Pajak Daerah.

Individu atau lembaga yang menguasai atau memiliki kendaraan bermotor merupakan subjek dari pajak kendaraan bermotor atau dapat disebut sebagai:

- a. Mempunyai kendaraan bermotor
- b. Menguasai dan memiliki kendaraan bermotor atau
- c. Hanya menguasai namun tidak mempunyai kendaraan bermotor

Jika yang dikenakan pajak kendaraan bermotor bukan pemilik tetapi hanya menguasai kendaraan, maka hal ini tidak termasuk dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor, dan dengan demikian orang tersebut tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor (J. Liu, 2022).

Setiap wajib pajak harus melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku dan untuk melakukan pembayaran dapat diwakilkan asalkan wajib pajak memberikan surat kuasa khusus sebagai keterangan pembayaran pajak yang diwakili kewajibannya.

Definisi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta menertibkan para Wajib Pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara menghapus denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Z. Liu, 2022). Biasanya setiap keterlambatan akan dikenakan biaya denda, namun karena adanya pemutihan tersebut maka hanya membayarkan pajak pokoknya saja dan tidak perlu membayar denda. Kebijakan ini ditujukan untuk semua jenis kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum (berdasarkan aturan yang berlaku). Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini bisa diberikan kapan saja sesuai dengan peraturan yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh Gubernur.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Irizar, 2023). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang sah (Lu, 2019).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kabupaten Bungo, lokasi dipilih karena pusat pembayaran pajak masyarakat Muara Bungo, sehingga dianggap lebih memahami permasalahan yang akan diteliti mengenai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bungo, karena realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) R2 dan R4 dari tahun 2017-2021 selalu melebihi target (Pakmehr, 2020). Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam khususnya pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bungo. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, pandangan, kepercayaan, maupun pemikiran dengan kata-kata maupun bahasa. Sugiyono mengemukakan pendapat mengenai metode kualitatif yakni suatu penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrumen kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Penelitian kualitatif bersifat alamiah (*naturalistik*), yakni latar langsung sebagai sumber data dan penelitian sebagai instrumen kunci (*key instrumen*).

Dari pernyataan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa penelitian merupakan cara ilmiah atau dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pengamatan atau teknik mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, baik primer maupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor faktor berhubungan dengan fenomena dan pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang diperoleh.

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang yang dapat diamati yang memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Sumber data yang digunakan penulis untuk membantu penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Data primer

Agar mendapatkan data yang akurat, peneliti akan melaksanakan wawancara langsung dengan individu atau lembaga yang berhubungan atau memiliki pengetahuan tentang objek penelitian yaitu pegawai kantor Bersama SAMSAT Muara Bungo dan masyarakat yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan, dan data ini dapat disebut sebagai data primer.

b. Data sekunder

Dokumen arsip buku laporan majalah atau hal-hal lainnya yang bersifat dokumentasi seperti catatan-catatan sebelum yang di jadikan sebagi sumber keterangan atau informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dapat disebut sebagai data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data serta keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pendokumentasian kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, observasi partisipatif digunakan dalam penelitian ini, artinya peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak terlibat dalam pelaksanaannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan yang dilakukan dua belah pihak, yaitu pewawancara dengan terwawancara atau narasumber, dimaksud untuk memperoleh data sesuai data kebutuhan penelitian. Data yang dimaksud adalah laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Bungo atau informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara disini merupakan peneliti atau pengumpul data yang aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa juga diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan berbagai macam informasi dari gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya. Dalam penelitian ini, seluruh dokumen meliputi dokumen-dokumen yang berbentuk gambar yaitu jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak serta jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah Muara Bungo, dan tentang penerimaan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, dalam tahun anggaran 2017 sampai 2021 yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis serta menginterpretasi data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini akan dianalisis kebijakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jambi untuk Wilayah Kabupaten Bungo dari tahun 2017 sampai 2021 menggunakan Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle atau yang dikenal dengan "Implementation as a political and administrative process" yakni dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*Content Of Policy*) dan variabel lingkungan implementasi (*Context Of Implementation*).

Dalam penelitian ini, langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan setelah mendapat data penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada kantor SAMSAT Muara Bungo.
2. Yaitu teknik melalui pengumpulan data dan klarifikasi proses penetapan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat pada kantor SAMSAT Muara Bungo guna mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Dokumentasi, berupa data sekunder dari kantor SAMSAT Muara Bungo sebagai penunjang dalam penelitian.
4. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

5. Setelah data dianalisis maka dituangkan dalam sebuah tulisan dalam pembahasan.
Setelah selesai pembahasan maka penulis akan memberikan kesimpulan dan saran untuk membangun penelitian selanjutnya

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau permasalahan dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. (North, 2022) Pada penelitian ini untuk menentukan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan informan melalui mekanisme yang disengaja yang sesuai dengan kriteria tertentu, dan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini hal-hal yang diperhitungkan menjadi subjek penelitian dengan serangkaian atas keseluruhan unsur yang menjadi fokus penelitian setidaknya memahami permasalahan penelitian dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Instansi
 - a) Pegawai Kantor SAMSAT Muara Bungo yang sehat jasmani dan rohani.
 - b) pegawai Kantor SAMSAT Muara Bungo yang berkenan untuk di wawancarai mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - c) Pegawai yang bekerja di Kantor SAMSAT Muara bungo dan memahami program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Muara Bungo.
2. Masyarakat
 - a) Masyarakat Muara Bungo yang sehat jasmani dan rohani.
 - b) Masyarakat Muara Bungo yang bersedia di wawancarai mengenai program pemutihan.
 - c) Masyarakat Muara Bungo yang mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bungo.
 - d) Masyarakat Muara Bungo yang tidak mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bungo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bungo

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dilakukan berbagai macam cara agar hasilnya optimal. Kepatuhan terhadap pajak sangat penting, karena tingkat kepatuhan yang tinggi menghasilkan pendapatan pajak yang meningkat, begitu pula sebaliknya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara berupa pungutan bagi wajib pajak yang dapat dipaksakan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ochoa, 2020). Untuk meringankan wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran PKB maka Pemerintah Daerah Jambi memberlakukan suatu program keringanan sanksi administratif atau yang dikenal dengan program pemutihan.

Prosedur pemungutan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki ketentuan mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai tahap pembayaran, seperti berikut:

1. Pendaftaran

Memasuki ruang kantor pelayanan pada kantor Samsat yang tersedia di seluruh kabupaten dan kota Jambi, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkan dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran (Kyriakos, 2023). Pada loket ini petugas yang melayani bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi antara lain:

 - a) STNK
 - b) KTP sesuai data STNK (asli dan fotokopi).
 - c) BBKB (asli dan fotokopi)
 - d) Surat penetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir.

- e) Hasil ceking fisik kendaraan bermotor yang di tanda tangani oleh petugas oleh petugas cek fisik.
- f) Map kuning (Motor)
- g) Map merah (mobil)

2. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari dinas badan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jambi. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak (Savari, 2023). Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada Samsat Muara Bungo dilakukan dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan keputusan menteri dalam negeri.

3. Pembayaran

Kemudian untuk tata cara pembayaran terkait dengan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan pada tahap penetapan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Badan Pemelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jambi, dimana wajib pajak tidak perlu lagi membayar denda pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor miliknya, melainkan hanya membayar pajaknya saja (Meemken, 2020).

Prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan pajak ini tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor seperti biasanya. Perbedaannya hanya jika ada Wajib Pajak yang terkena sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor, maka sanksi tersebut akan ditiadakan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Wawan, SE selaku Kasi Penagihan dan Pembayaran di UPT Samsat Muara Bungo:

“Sama dengan penerapan pembayaran PKB seperti biasa hanya saja menghilangkan sanksi administrasi. kalau mau bayar pajak cukup STNK dan kalau kita mau pembayaran tahunan atau istilahnya pengesahan itu hanya STNK dengan identitas diri, identitas diri bukan hanya KTP, bisa jelas, KTP, SIM, Paspor, kartu anggota untuk anggota TNI POLRI dan ada kebijakan lagi kalau orangnya luar kota bisa menggunakan KK.

Tabel 4
Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Bungo

No	Pelayanan Pajak	Prosedur
1	Kendaraan Baru	1. Kendaraan masuk SAMSAT (sudah diproses BPKB) 2. Gesek nomor rangka. Nomor mesin 3. Bayar PNPB (BPKB, STNK, plat nomor) 4. Didaftarkan sebagai kendaraan baru sesuai kode merk kendaraan 5. Pencetakan dan penyerahan STNK
2	Pengesahan Tahunan	1. Wajib Pajak datang ke SAMSAT dengan mengisi daftar nomor telepon dan plat nomor 2. Masuk ke Loker 1 Pendaftaran dengan menyerahkan STNK dan KTP atau identitas lain 3. STNK dan KTP atau identitas lain dikembalikan ke Wajib Pajak dan menyerahkannya ke kasir serta membayar besarnya pajak yang tertanggung 4. Masuk ke Loker 2 untuk pengesahan STNK
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Wajib Pajak datang bersama kendaraannya dan membawa STNK, BPKB, dan kwitansi jual beli

		<ol style="list-style-type: none">2. Kendaraan melakukan cek fisik, nomor rangka dan nomor mesin3. Masuk ke Pelayanan Penomoran4. Lalu ke Pelayanan PNBPN BRI dan mendapatkan formulir5. Formulir yang sudah diisi dimasukkan ke Loker 1 Pendaftaran dan Penetapan6. Setelah itu ke Loker 2 Pembayaran, Penyerahan, dan Pencetakan STNK
4	Mutasi Masuk	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib Pajak datang bersama kendaraannya dan membawa STNK. BPKB, kwitansi jual beli, dan berkas dari SAMSAT yang lama di <i>fotocopy</i> 3 rangkap2. Kendaraan melakukan cek fisik, nomor rangka dan nomor mesin3. Masuk ke Pelayanan Penomoran4. Lalu ke Pelayanan PNBPN BRI dan mendapatkan formulir5. Formulir yang sudah diisi dimasukkan ke Loker 1 Pendaftaran dan Penetapan6. Setelah itu ke Loker 2 Pembayaran, Penyerahan, dan Pencetakan STNK
5	Mutasi Keluar	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib Pajak datang bersama kendaraannya dan membawa STNK. BPKB, kwitansi jual beli2. Kendaraan melakukan cek fisik, nomor rangka dan nomor mesin3. Masuk ke Loker Pelayanan Mutasi Keluar4. Mengambil berkas di Pelayanan Berkas5. Kembali ke Pelayanan Mutasi Keluar dan diproses fiskal6. Wajib Pajak menunggu 1 minggu untuk dibuatkan surat pengantar dan kartu induk

Sumber: Data Diolah Peneliti Tahun 2023

Dari tabel diatas telah dijelaskan prosedur pada pelayanan pajak. Terdapat lima yang diberikan SAMSAT dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. seperti yang dijelaskan Bapak Wawan, SE selaku Kasi Penagihan dan Pembayaran SAMSAT Bungo:

“Syarat sama seperti bayar biasa hanya bedanya nanti dapat bebas denda dan sanksi bunga. Kalau syarat ya tetap kalau mau perpanjangan ya bawa STNK dan identitas diri. Kalau ingin Bea Balik Nama ya kendaraannya juga ikut dibawa untuk cek fisik dan BPKB juga dilampirkan untuk melihat ada perubahan apa tidak.”

Selain itu SAMSAT Bungo juga menyediakan layanan berupa Samsat Keliling yang mana dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bungo. Samsat Keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun sistem pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengumuman kepada masyarakat/Wajib Pajak melalui surat edaran yang diberikan kepada masing-masing desa/kecamatan melalui media sosial seperti facebook, instagram dan link Bapenda Kabupaten Bungo
2. Petugas Samsat Keliling mendatangi lokasi yang sudah terjadwalkan di surat edaran
3. Petugas Samsat Keliling kembali memberikan arahan kepada Wajib Pajak yang akan membayar pajak agar melengkapi berkas seperti STNK dan KTP asli
4. Memberi nomor antrian kepada Wajib Pajak
5. STNK dan KTP asli diserahkan ke pihak pendaftaran
6. Mencatat data kendaraan dan nomor hp di buku hadir Wajib Pajak
7. Wajib Pajak membayar jumlah pajak serta langsung mendapatkan bukti pembayaran
8. Pengambilan STNK yang sudah di sahkan.

Ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan pemutihan pajak

Tarif pajak kendaraan bermotor sejatinya sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif tersebut untuk seluruh daerah. Selanjutnya setiap daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturannya sendiri. Untuk Daerah Provinsi Jambi ditetapkan oleh Gubernur Jambi di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah. Hal tersebut dikatakan oleh bapak Wawan selaku kepala seksi penagihan dan pembayaran di UPT BPD provinsi Jambi:

“Tarif seluruh jambi sama. Tarif berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ada roda dua dan roda empat semua disesuaikan dengan antar sisi, beserta volume mesin, jenis kendaraan, tahun pembuatan.”

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Syafrizal, SE selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha SAMSAT Muara Bungo:

“Tarif PKB disesuaikan dengan nilai jual kendaran bermotor. Sudah ditetapkan Gubernur Jambi. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2021 tentang Pajak Daerah .”

Berdasarkan wawancara diatas telah dijelaskan bahwa unit pelaksanaan teknis (UPT) badan pendapatan daerah provinsi jambi telah berusaha untuk selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan tersebut yaitu ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor yang berlaku di jambi yang sudah diatur dalam peraturan daerah provinsi jambi nomor 6 tahun 2021 tentang pajak daerah. Tarif tersebut dikenakan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Setiap kendaraan disesuaikan tarifnya dengan jenis kendaraannya. Mulai dari kendaraan roda dua dan roda empat dari besaran volume mesin, jenis kendaraan, tahun pembuatan.

Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Perihal isi kebijakan yang diimplementasikan adalah kebijakan pemutihan pajak. Berkaitan dengan hal itu, pelaksana atau implementornya yaitu Unit Pelaksana Teknis SAMSAT Bungo. Sasaran kebijakan atau yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ialah Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak di tahun 2017 sampai 2021. Pada variabel isi kebijakan terdiri dari 6 (enam) cakupan.

Cakupan pertama dari variabel isi kebijakan, yakni sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Kebijakan pemutihan pajak memuat kepentingan masyarakat dengan menimbang keringanan beban yang di berikan untuk masyarakat. Keberhasilan implementasi suatu program dapat diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Sesuai dengan pendapat Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Samsat Bungo Bapak Syafrizal, SE: “Pertama kebijakan itu langsung dari Gubernur ya dengan pertimbangan meringankan masyarakat. Kemudian mengurangi angka tunggakan meningkatkan PAD, dan memberikan kepastian legalitas kepada kepemilikan kendaraan.”

Berdasarkan pendapat yang disampaikan Bapak Syafrizal, SE tersebut diketahui bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan program dari pemerintah daerah, dengan harapan dapat meringankan beban pajak bagi wajib pajak, mengurangi tunggakan pajak guna meningkatkan pendapatan daerah serta mendaftarkan kepemilikan kendaraan secara legalitas (Simpson, 2021).

Program pemutihan pajak dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta melakukan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor khususnya untuk penyerahan kedua, dan seterusnya. Selain itu, untuk mengurangi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Serta untuk mengejar target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. seperti yang di sampaikan oleh Bapak Syafrizal, SE selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT SAMSAT Bungo:

“Berdasarkan rapat BEKAUDA Jambi tahun 2017 dengan sejumlah instansi terkait

Pemutihan PKB dan BBN KB berupa pembebasan sanksi administratif serta untuk BBN KB II diberlakukan untuk semua wajib pajak dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya.”

Dalam pelaksanaanya, dari tahun 2017 sampai 2021 UPT SAMSAT Bungo telah menerapkan pemutihan pajak dengan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tahun 2017 merupakan tahun pertama Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan keringanan yang diberikan berupa pembebasan sanksi administrasi, kemudian diteruskan dengan adanya pembebasan pokok dan denda (Ongan, 2021). Pada tahun 2018 sampai 2021 ditambah dengan adanya pemberian keringanan dan insentif pajak daerah atau pembebasan pajak daerah yang diberikan yaitu adanya pembebasan sanksi administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Di setiap daerah, program ini dilaksanakan dalam tempo waktu yang berbeda-beda, tergantung dari ketetapannya. Untuk pelaksanaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Bungo tahun 2017 sampai 2021 dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan Gubernur Jambi seperti yang telah dipaparkan pada tabel 1. Berikut pendapat dari Bapak Syafrizal, SE selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Samsat Bungo:

“Jadwal diadakan pemutihan pajak itu setiap tahunnya tidak sama, kami melaksanakan program pemutihan ini ya sesuai waktu yang ditetapkan dari Provinsi Jambi. Keringanan yang diberikan setiap tahunnya juga tidak selalu sama.”

Cakupan kedua dari variabel isi kebijakan yaitu manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. Pemutihan pajak jelas memberikan manfaat kepada kelompok sasaran dengan meringankan beban masyarakat Jambi dalam melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotor setiap tahunnya (Diaconu, 2021). Pemutihan pajak ialah istilah yang dikenal masyarakat mengenai program dari pemerintah daerah berupa keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah yang diberikan kepada masyarakat Ibu Irniyanti, SE selaku Kasi Penerimaan UPT SAMSAT Bungo mengatakan bahwa:

“Pemutihan ini menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pemerintah juga bisa untuk menarik pajak yang ada, yang sebelumnya tidak bayar pajak jadi bayar pajak. Dari sisi pemilik kendaraan otomatis dia ada keringanan dan kemudahan maka dari itu dengan suka rela membayar pajak. Kalau membayar pajak pemerintah mendapat masukan, dari pada Wajib Pajak keberatan dan tidak bayar pajak maka sama-sama ruginya “

Berlakunya pemutihan pajak memang memberikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan menunggak pajaknya dikarenakan akan di bebaskan sanksi administrasi atau bunga pajaknya (Zhou, 2021). Keuntungan ini dapat menarik masyarakat untuk segera membayar pajaknya dan memanfaatkan kesempatan untuk mengubah nama kepemilikan kendaraanya. Berdasarkan hal tersebut berikut adalah tanggapan dari Bapak Zuhendri selaku Wajib Pajak di Kabupaten Bungo mengenai manfaat pemutihan pajak:

“Sangat membantu untuk masyarakat yang biasanya pajaknya menunggak atau lama biasanya menunggu ada pemutihan karena ada keringanan biaya pajak itu sendiri. kalo sekarang bebas bayar pokok pajak juga.”

Terbitnya kebijakan pemutihan pajak ini mempertimbangkan beberapa hal. Hal yang menjadi bahan pertimbangan yaitu keringanan yang diberikan untuk masyarakat Jambi. Gubernur Jambi memberikan keringanan kepada masyarakat berupa pembebasan sanksi administrasi dan bunga dari pajak kendaraan bermotor (Jiang, 2019). Selain itu di pertimbangan juga penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang akan masuk saat kebijakan pemutihan pajak dilaksanakan. SAMSAT Muara Bungo telah menerapkan kebijakan ini sesuai dengan peraturan Gubernur Jambi. Penerapan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. Bapak Wawan, SE selaku Kasi Penagihan dan Pembayaran UPT SAMSAT Bungo mengatakan:

“Pemutihan ini sangat bermanfaat karena dengan adanya pemutihan secara tidak langsung untuk mendata kembali kendaraan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Bungo.”

Bahwa pemutihan yang dilakukan, secara tidak langsung untuk mendata kembali kendaraan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Bungo. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data jumlah kendaraan secara riil untuk pendataan. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data jumlah kendaraan secara riil. Wajib pajak kendaraan bermotor wajib membayar pajaknya (Rubenstein, 2020). Apabila saat tiba jatuh tempo pembayaran pajak tersebut tidak segera dilunasi, maka wajib pajak tersebut mendapatkan denda dan disamping itu pula kendaraan yang telah jatuh tempo masa pajaknya itu tidak dapat digunakan sebelum melunasi kewajibannya. Dengan adanya program pemutihan pajak ini diharapkan kedepannya masyarakat dapat tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam hal ini menemukan bahwa dengan adanya pemutihan pajak ini masyarakat memang merasa diuntungkan, dengan adanya pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut memang banyak manfaat yang diterima tidak hanya dengan adanya keringanan membayar pajak, namun bagi pihak pemerintahan juga mendapat keuntungan dengan adanya pemasukan dari tunggakan yang dibayar oleh Wajib Pajak.

Selain pemerintah diuntungkan dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan pemutihan pajak ini pendapatan pemerintah yang berasal dari sanksi akan berkurang. Akan tetapi disisi lain hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari tunggakan yang masuk (H. Y. Liu, 2023). Akan tetapi, jika pemutihan pajak dilakukan secara rutin maka kurang mengedukasi masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Irniyanti, SE selaku Kasi Penerimaan dan Penetapan UPT SAMSAT Bungo:

“Dari sisi positifnya pemutihan ini bisa meningkatkan pendapatan pajak, karena Wajib Pajak lebih tergerak untuk membayar pajak tanpa denda. Kalau negatignya itu jika pemutihan ini dilakukan rutin justru kurang mengedukasi Wajib Pajak (Baumgaertner, 2020). Karena apa gunanya dikasih sanksi kalau ada pemutihan pajak terus setiap tahunnya bahkan sering adanya perpanjangan masa pemutihan ini.”

Cakupan selanjutnya dari variabel isi adalah perubahan yang di inginkan dari sebuah kebijakan. Penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Bungo secara tidak langsung mengharapkan dapat mengurangi angka tunggakan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak. Hal tersebut di buktikan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang realisasinnya melebihi target yang telah di tentukan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2. Menurut Bapak Wawan, SE selaku Kasi Penagihan UPT SAMSAT Bungo Mengatakan bahwa:

“Kebijakan ini Gubernur akan melihat penerimaan atau PAD. Jika pemutihan dijalankan maka PAD akan meningkat sekian persen, karena pajak ini setiap bulan tunggakkannya terus berjalan. Nah tunggakan ini kalau ada pemutihan pasti terbayar dan berkurang sekian persen pasti ada. prediksi ini tidak meleset dan memang membantu masyarakat.”

Menurut pernyataan Bapak Wawan, SE tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaksanakannya pemutihan pajak menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak akan menjadi tunggakan atau piutang bagi pemerintah. Tunggakan pajak tersebut akan menghambat pemerintah dalam memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Stecula, 2021). Oleh karena itu, dengan diadakannya program pemutihan pajak ini untuk mengurangi tunggakan yang terus berjalan.

Pada tabel 2 telah dijelaskan bahwasanya realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2017 sampai 2021 selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Walaupun ada penurunan target Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020, hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menuunnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. kendati demikian, berdasarkan data laporan tahunan Pendapatan Asli Daerah Jambi menunjukkan bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017 sampai 2021 selalu meningkat dan melebihi target yang telah ditentukan dan mengalami peningkatan.

Cakupan yang keempat dari variabel isi yaitu letak sebuah program sudah tepat. Pada bagian ini, dijelaskan mengenai letak pengambilan keputusan yang akan di implementasikan. Pemerintah Jambi memberlakukan kebijakan pemutihan pajak ini memang untuk meringankan beban Wajib Pajak (Warr, 2021). Namun bukan untuk menjadi momentum untuk Wajib Pajak

menunda pembayaran pajaknya. Pemutihan ini memang sudah terealisasi dan tepat sasaran karena momentumnya yang bagus, tepat sasaran yang di maksud adalah pemerintah melihat Wajib Pajak dari segi tidak semua mampu membayar pajak dikarenakan ada kebutuhan yang lebih penting. Maka dari itu pemerintah memberikan keringanan membayar pajak. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Wawan, SE selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran di UPT BPD SAMSAT Bungo:

“Posisinya sebetulnya pemberian keringanan ini seharusnya bukan jadi momentum untuk menunda membayar pajak, karena jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor besar. Sehingga ini menjadi antisipasi yang pertama yakni dengan melihat dari segi tidak semua orang mampu membayar pajak dalam arti ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting dari membayar pajak. Maka dari itu oleh Gubernur diberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya”

Cakupan yang kelima dari variabel isi kebijakan yaitu dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten bagi keberhasilan suatu kebijakan. Pada peraturan Gubernur Jambi nomor 4 tahun 2017 telah menyebutkan implementasinya dengan rinci. Selaku Kepala UPTD PPD SAMSAT Bungo Bapak Syafrizal, SE menyampaikan:

“Kami dalam melaksanakan kebijakan pemutihan ini berada di bawah pengawasan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang diawasi oleh Gubernur.”

Dalam hal ini, badan pendapatan Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya menyebarkan pelaksanaan ini ke seluruh wilayah Daerah Provinsi Jambi. Di bawah naungan Provinsi tersebut, unit pelaksanaan teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo melaksanakan kebijakan dengan sebagai pelaksanaannya yakni Kantor Bersama SAMSAT.

Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Keberhasilan menurut Grindel selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Pada variabel lingkungan terdapat 3 (tiga) cakupan. Cakupan yang pertama dari variabel tersebut ialah seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh unit pelayanan teknis (UPT) badan pendapatan daerah Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pemutihan pajak adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan hal penting saat ada peraturan baru yang dikeluarkan. Karena dengan sosialisasi semua pihak yang menerapkan peraturan baru yang dikeluarkan, karena dengan mengetahui cara pelaksanaannya.

Adanya peraturan atau kebijakan baru tidak semua masyarakat dapat mengetahuinya agar masyarakat mengetahuinya diperlukan pemberitahuan yang cakupannya luas yaitu dengan sosialisasi. Kebijakan pemutihan pajak ini tidak selalu dilakukan setiap tahun dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda sehingga upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak ini dengan melakukan sosialisasi. Berbagai macam sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah, terutama penyebaran informasi di media masa. Selain itu juga melakukan pemasangan banner dan pamflet serta penyebaran brosur.

Program pemutihan pajak kendaraan ini juga telah diatur dalam SK Gubernur Jambi dengan melakukan sosialisasi penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Registrasi Kendaraan dari Database Kepolisian. SAMSAT Bungo bersama Jasa Raharja Bungo dan Satlantas Polres Bungo melakukan sosialisasi pemutihan pajak kendaraan yang melibatkan Camat dan ODP. Agar semua masyarakat tahu dan mengerti cara membayar pajak kendaraan secara cepat dan benar. Selain itu sosialisasi juga dilakukan secara personal ke daerah-daerah, selain itu juga dapat berupa penyebaran spanduk, brosur, dan pamflet

PENUTUP

Kesimpulan

Untuk meringankan wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran PKB maka Pemerintah Daerah Jambi memberlakukan suatu program keringanan sanksi administratif atau yang dikenal dengan program pemutihan. Prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor melalui pemutihan pajak ini tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor seperti biasanya. Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak di Kabupaten Bungo sudah cukup memenuhi kriteria keberhasilan target.

1. Dalam pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Bungo telah menerapkan pemutihan pajak dengan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai yang ditentukan.
2. Adanya pemutihan pajak ini masyarakat memang merasa diuntungkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017 sampai 2021 selalu meningkat dan melebihi target.
3. SAMSAT Bungo melakukan sosialisasi melalui media sosial, banner maupun turun langsung ke lapangan, SAMSAT Bungo juga menyediakan layanan online dan layanan Samsat Keliling.

Faktor Pendukung Implementasi kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Faktor Internal
 - a. Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar instansi, dengan melakukan peningkatan kualitas layanan dan koordinasi baik dengan sesama petugas dan masyarakat.
 - b. Adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai SAMSAT Bungo dengan meningkatkan kinerja serta kemampuan sumber daya manusia SAMSAT Bungo yang bertugas melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada masyarakat mengikuti kegiatan yang diadakan tim pembina SAMSAT Jambi
 - c. Adanya fasilitas yang baik, fasilitas yang mencukupi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, seperti halnya bangunan gedung yang layak serta ruang tunggu yang nyaman.
2. Faktor Eksternal
 - a. Adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan adanya kebijakan ini membuat penerimaan pajak menjadi meningkat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Antusias masyarakat yang tinggi yakni masih banyak masyarakat yang belum merasakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini sehingga dilakukannya perpanjangan pemutihan

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan pemutihan pajak tidak begitu saja berjalan lancar tanpa hambatan. Upaya-upaya telah dilakukan untuk membantu melancarkan pelaksanaan pemutihan pajak. Akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi.

1. **Faktor Internal**
 - a. Sumberdaya yang terbatas menjadi kendala berjalannya sebuah kebijakan, hal ini terjadi pada SAMSAT Bungo akibat keterbatasan sumberdaya akibat penunggakan pajak yang dilakukan Wajib Pajak mengakibatkan banyak Wajib Pajak yang akan membayar Pajak untuk dilayani di akhir masa pemutihan Pajak dan membutuhkan tenaga yang lebih.
 - b. kibat Pandemi Covid-19 dimana berdampak pada kualitas layanan, SAMSAT Bungo harus beradaptasi dalam melakukan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.
2. **Faktor Eksternal**
 - a. Dikarenakan faktor ekonomi penyebab utama keterlambatan membayar pajak adalah faktor ekonomi dikarenakan masih ada kebutuhan lain yang dirasa lebih penting dan mendesak terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan.
 - b. Jarak tempuh yang cukup jauh menjadi alasan sebagian masyarakat Bungo, segala

upaya telah dilakukan oleh petugas seperti menyediakan layanan samsat keliling serta adanya layanan online (E-SAMSAT) namun belum mampu meningkatkan sebagian minat masyarakat untuk taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. GAVA MEDIA.
- Artha, E. I. P. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. CV Budi Utama.
- Baumgaertner, B. (2020). Risk of disease and willingness to vaccinate in the United States: A population-based survey. *PLoS Medicine*, 17(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003354>
- Brotodiharjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama.
- Diaconu, K. (2021). Paying for performance to improve the delivery of health interventions in low- and middle-income countries. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(5). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007899.pub3>
- Irizar, P. (2023). Ethnic inequalities in COVID-19 infection, hospitalisation, intensive care admission, and death: a global systematic review and meta-analysis of over 200 million study participants. *EClinicalMedicine*, 57. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101877>
- Jiang, J. (2019). From Internet to social safety net: The policy consequences of online participation in China. *Governance*, 32(3), 531–546. <https://doi.org/10.1111/gove.12391>
- Kyriakos, C. N. (2023). Flavour capsule cigarette use and perceptions: a systematic review. *Tobacco Control*, 32(1). <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2021-056837>
- Liu, H. Y. (2023). Digital Taylorism in China's e-commerce industry: A case study of internet professionals. *Economic and Industrial Democracy*, 44(1), 262–279. <https://doi.org/10.1177/0143831X211068887>
- Liu, J. (2022). Heat exposure and cardiovascular health outcomes: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Planetary Health*, 6(6). [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(22\)00117-6](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00117-6)
- Liu, Z. (2022). Government regulation to promote coordinated emission reduction among enterprises in the green supply chain based on evolutionary game analysis. *Resources, Conservation and Recycling*, 182. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106290>
- Lu, S. (2019). Impacts of climate change on water resources and grain production. *Technological Forecasting and Social Change*, 143, 76–84. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.01.015>
- Mahpudin, E., & others. (2021). *Perpajakan : Pajak Terapan Brevet A & B*. Absolute Media.
- Meemken, E. M. (2020). Do smallholder farmers benefit from sustainability standards? A systematic review and meta-analysis. *Global Food Security*, 26. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100373>
- North, K. (2022). Breastfeeding in a Global Context: Epidemiology, Impact, and Future Directions. *Clinical Therapeutics*, 44(2), 228–244. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2021.11.017>
- Ochoa, C. Y. (2020). Impact of informal cancer caregiving across the cancer experience: A systematic literature review of quality of life. *Palliative and Supportive Care*, 18(2), 220–240. <https://doi.org/10.1017/S1478951519000622>
- Ongan, S. (2021). Economic growth and environmental degradation: evidence from the US case environmental Kuznets curve hypothesis with application of decomposition. *Journal of Environmental Economics and Policy*, 10(1), 14–21. <https://doi.org/10.1080/21606544.2020.1756419>
- Pakmehr, S. (2020). How collective efficacy makes a difference in responses to water shortage due to climate change in southwest Iran. *Land Use Policy*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104798>
- Pandiangan, L. (2016). *Administrasi Perpajakan*. Erlangga.
- Rubenstein, B. L. (2020). Predictors of Interpersonal Violence in the Household in Humanitarian Settings: A Systematic Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 21(1), 31–44. <https://doi.org/10.1177/1524838017738724>
- Savari, M. (2023). Application of the extended theory of planned behavior in predicting the

- behavioral intentions of Iranian local communities toward forest conservation. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1121396>
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Simpson, J. (2021). Effects of social security policy reforms on mental health and inequalities: A systematic review of observational studies in high-income countries. *Social Science and Medicine*, 272. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113717>
- Stecula, D. A. (2021). Social Media, Cognitive Reflection, and Conspiracy Beliefs. *Frontiers in Political Science*, 3. <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.647957>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Warr, W. (2021). A systematic review and thematic synthesis of qualitative studies exploring GPs' and nurses' perspectives on discussing weight with patients with overweight and obesity in primary care. *Obesity Reviews*, 22(4). <https://doi.org/10.1111/obr.13151>
- Zhou, M. (2021). Social factors and worry associated with COVID-19: Evidence from a large survey in China. *Social Science and Medicine*, 277. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113934>